



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngagel RT. 003 RW. 004, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Purwatiningsih, S.H..C.M,CTL,CPCLE, 2. Nurasid, SH dan 3. Yustina Erna Widiyati, SH semuanya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yogya - Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari dibawah nomor register Nomor 14/SKH/PID/III/2022/PN Wno tanggal 07 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID VIERRYAN SURSYACH Bin BEJO RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" dalam surat dakwaan kedua, yang sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID VIERRYAN SURSYACH Bin BEJO RAHARJO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar Denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Barang bukti :
  - ❖ 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi yang disishkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa 101 (seratus satu) butir; dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi yang disishkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa 4 (empat) butir. Dirampas untuk Dimusnahkan
- ❖ 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix Hot 10S. Dirampas untuk negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seringannya dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, keluarga Terdakwa masih sanggup menerima Terdakwa, dan masyarakat masih sanggup menerima Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa terdakwa DAVID VIERRYAN SURSYACH Bin BEJO RAHARJO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat rumah yang dihuni-nya yang beralamat Dusun Ngagel RT. 003 RW. 004, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi (Trihexyphenidyl)”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo mendatangi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang berada dikontrakan yang dihuni oleh Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Kalipakis RT. 02 RW.00, Tirtonirmolo, Kasihan Kabupaten Bantul dengan maksud untuk membeli pil sapi (Trihexyphenidyl), yang kemudian saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan pil sapi 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir yang langsung diterima oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah itu terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo juga membeli pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan cara menanyakan “mas ono rong lembar (pil sapi/ Trihexyphenidyl atau mas ada 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl” yang dijawab oleh saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) “ono / ada” sambil menyerahkan 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl dengan mengatakan “biru wae mas atau harganya Rp 50.000,- (lima puluh ribu) saja, mas” yang langsung diterima oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo sambil menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) yang langsung diterima saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain).

✓ Bahwa pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo bertempat rumah yang dihuni-nya yang beralamat Dusun Ngagel RT. 003 RW. 004, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul telah menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin dengan cara menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir yang langsung diterima saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo.

✓ Bahwa saksi Suko Rahmadi dan saksi Suharyanto bersama dengan TIM Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo ketika akan bertransaksi dengan seseorang di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan warung AYU yang beralamatkan di Dusun Susukan II, Desa Genjahan, Kec. Ponjong, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul serta mengamankan barang bukti pada diri terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, berupa :

- ❖ 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi;
- ❖ 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix Hot 10S.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 119 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/14/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 118 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/15/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin, yang diperoleh hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Nama
1.	BB-224/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo
2.	BB-216/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin

✓ Bahwa terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo yang berprofesi sebagai buruh harian lepas maka tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran tersebut.

----- Perbuatan terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

ATAU

## KEDUA:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DAVID VIERRYAN SURSYACH Bin BEJO RAHARJO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat rumah yang dihuni-nya yang beralamat Dusun Ngagel RT. 003 RW. 004, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi (Trihexyphenidyl)”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo mendatangi saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang berada dikontrakan yang dihuni oleh Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Kalipakis RT. 02 RW.00, Tirtomirmolo, Kasihan Kabupaten Bantul dengan maksud untuk membeli pil sapi (Trihexyphenidyl), yang kemudian saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan pil sapi 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir yang langsung diterima oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah itu terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo juga membeli pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan cara menanyakan “mas ono rong lembar (pil sapi/ Trihexyphenidyl atau mas ada 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl” yang dijawab oleh saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) “ono / ada” sambil menyerahkan 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl dengan mengatakan “biru wae mas atau harganya Rp 50.000,- (lima puluh ribu) saja, mas” yang langsung diterima oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo sambil menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu) yang langsung diterima saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto (terdakwa dalam berkas perkara lain).

✓ Bahwa pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo bertempat rumah yang dihuni-nya yang beralamat Dusun Ngagel RT. 003 RW. 004, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul telah menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin dengan cara menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir yang langsung diterima saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo.

✓ Bahwa saksi Suko Rahmadi dan saksi Suharyanto bersama dengan TIM Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB berhasil menangkap terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo ketika akan bertransaksi dengan saksi Galaxsi di pinggir jalan depan warung AYU yang beralamatkan di Dusun Susukan II, Desa Genjahan, Kec. Ponjong, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul serta mengamankan barang bukti pada diri terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, berupa :

- ❖ 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi;
- ❖ 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix Hot 10S.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 119 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/14//KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 118 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/15//KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin, yang diperoleh hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Nama
----	-----------------	-------------------	------



1.	BB-224/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo
2.	BB-216/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin

✓ Bahwa terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo yang berprofesi sebagai buruh harian lepas maka tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran namun telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruh "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. -----=-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pelaku peristiwa tindak pidana tersebut adalah David Vierryan Sursyach yang beralamat di Ngagel RT 03 RW 04 Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan di depan Toko Warung Ayu yang beralamat di Susukan Ponjong Gunungkidul;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengadakan patroli di wilayah hukum Ponjong selanjutnya sesampainya dipinggir jalan di depan Toko Warung Ayu yang beralamat di Susukan Ponjong Gunungkidul, anggota mencurigai seorang pemuda yang berada di pinggir jalan, kemudian anggota mendekati pemuda tersebut dan saat diamankan mengaku bernama David Vierryan Sursyachi beralamat di Ngagel Karangmojo Gunungkidul dan saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan 102 (seratus dua butir) pil berwarna putih berlogo Y/pil sapi, selanjutnya petugas meninterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui akan bertransaksi dengan Sdr. Galaxsi. Kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan pil sapi tersebut dari Sdr. Alvin Syakiran dan Sdr. Ilyas Nur Hidayat lalu Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat diperiksa di Polres Gunungkidul Terdakwa mengaku telah memberikan 10 (sepuluh) butir pil sapi kepada Sdr. Muhammad Faizun, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 23.00 WIB saksi menangkap Sdr. Muhammad Faizun di sebuah angkringan di daerah Plumbungan Karangmojo, kemudian setelah Muhammad Faizun diinterogasi mengakui telah memiliki 5 (lima) butir pil sapi dan disimpan dirumahnya sisa hasil pemberian dari Terdakwa David Vieryan Sursyachi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh 100 (seratus) butir pil sapi tersebut membeli dari Sdr. Alvin Syakiran dan yang 2 (dua) butir pil sapi tersebut sisa membeli dari Sdr. Ilyas Nur Hidayat;
- Bahwa Pil sapi milik Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dijual kepada Sdr. Galaxsi sejumlah 20 (dua puluh) butir dan sisanya akan dijual bila ada orang yang mau;
- Bahwa dalam mengedarkan pil tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Buruh Harian lepas;
- Bahwa saat melakukan patroli sehingga menangkap Terdakwa saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul yang dipimpin oleh Ipda Kadek Yogi WN selaku kaniit II sat. Res Narkoba Polres Gunungkidul ;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dan 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S;
- Bahwa barang bukti 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S disita dari Terdakwa dan Hp tersebut yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi pil sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika sedang berada diwarung angkringan yang beralamat Plumbungan, Karangmojo, Gunungkidul telah diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Gunungkidul yang mengakui telah membeli 5 (lima ) butir Pil sapi (pil Trihexyphenidyl) dari terdakwa David seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta menunjukkan 5 (lima ) butir Pil sapi (pil Trihexyphenidyl) yang disimpan dirumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januaari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun bermain dirumah terdakwa David yang pada saat itu terdakwa David menawarkan “aku mengko arep mudun, arep jaluk pil sapi ora? atau saya nanti mau turun (ke jogja), arep beli pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak ? ” dan saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun “yo ora popo vid ata Ya, tidak apa-apa (mau beli David”, kemudian terdakwa David pergi sendirian ke Jogja, sedangkan saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun pulang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun mendatangi ke rumah terdakwa David yang langsung bertemu dengan terdakwa David yang langsung bertanya “sidane piro? Jadi mau beli berapa butir?” yang dijawab oleh saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun “setengah (5 butir) wae vid tak bayare atau setengah (5 butir) saja David, yang langsung aku bayar”, selanjutnya saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa David dan juga sebaliknya terdakwa David langsung menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kemudian saksi bersama Terdakwa minum kopi saat itu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) butir pil sapi yang sudah pecah-pecah dan Terdakwa mengatakan “iki gawanen wae” lalu pil tersebut saksi masukan ke dalam kopi lalu saksi minum pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil sapi pada saat saksi bermain kerumah Terdakwa dan ditawarkan Terdakwa pil sapi kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2021;
- betul 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 4 (empat) butir) tersebut pil sapi milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa dan yang di sita oleh petugas dirumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FAKHRULZY ALVIN SYAKIRAN Bin SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual pil sapi kepada Terdakwa sudah tiga kali :
  - Pertama saksi menjual kepada Terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sebanyak 10 butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di kontrakan Ilyas;
  - Kedua pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) di kontrakan Ilyas;
  - Ketiga pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah kontrakan Ilyas;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui jika saksi menjual pil sapi, karena saksi pernah menawari Terdakwa melalui WA sekitar Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi kepada saksi yang pertama dan kedua sebelumnya menanyakan ada pil sapi atau tidak kepada saksi melalui WA setelah ada Terdakwa dan saksi bertransaksi di rumah kontrakan Sdr.Ilyas setelah saksi menyerahkan pil pesanan Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya kepada saksi selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira puku 18.30 WIB saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo "gelem sapi ora / mau pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak?" yang dijawab oleh saksi David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo "ya, besok tak mrono / ya, besok aku kesana". Kemudian pada Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo menghubungi saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman yang pada intinya "eneng pil sapi ora, nek eneng pesen sak box / ada pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak, kalau ada aku pesan 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir". Selanjutnya saksi Fakhruzy Alvin Syakiran Bin Sukirman mendatangi Sdr.Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto yang sedang berada dikontrakannya yang beralamat di Kalipakis RT. 02 RW.00, Tirtonirmolo, Kasihan Kabupaten Bantul yang menanyakan "mas ono bahan ora (pil sapi) iki aku ono pesenan nggo David 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir atau Mas ada pil sapi tidak, saya dapat pesanan dari David 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir" kemudian saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto menjawab "yo / ya" sambil menyerahkan pil sapi 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir serta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bonus berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl serta mengatakan “nyo iki pesananmu regane 250ewu gek sik sobekan (strip) nggo koe bonus atau ini pil sapi pesananmu yang harganya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang sobekan (kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl) untuk bonus kamu” yang langsung diterima oleh saksi sambil menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayant kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB saksi janji ketemu dengan Terdakwa untuk bertransaksi di rumah kontrak Sdr. Ilyas setelah ketemu saksi menyerahkan 100 (sertus) butir pil sapi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayar kepada Saksi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil sapi tersebut dari Sdr.Ilyas;
- Bahwa dalam mengedarkan pil tersebut Saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa betul barang bukti 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) ditemukan yang dibeli Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. ILYAS NUR HIDAYAT Bin LILIK NUR WIDAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual pil sapi kepada Sdr. Alvin sudah dua kali :
  - Pertama saksi mejual kepada Sdr. Alvin pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2021 sebanyak 10 butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di kontrakan saksi beralamat di Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
  - Kedua pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi beralamat di Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
  - Sementara saksi menjual pil sapi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 19.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi beralamat di Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual pil sapi kepada Sdr. Alvin yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2021 Sdr. Alvin datang ke kontak saksi dan menayakan pil sapi lalu sebanyak 10 butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 18.30 sdr. Avin datang ke kontrakan saksi membeli pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang katanya pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa sementara untuk Terdakwa saksi menjual pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 19.00 di kontrakan saksi, Terdakwa yang menanyakan "mas ono rong lembar (pil sapi/ Trihexyphenidyl atau mas ada 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl" yang dijawab oleh Saksi Ilyas Nur Hidayat Bin Lilik Nur Widayanto "ono / ada" sambil menyerahkan 2 (dua) strip pil sapi/ Trihexyphenidyl dengan mengatakan "biru wae mas atau harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) saja, mas" yang langsung diterima oleh saksi Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) yang langsung diterima saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bengkel sepeda motor;
- Bahwa betul barang bukti 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) ditemukan yang dibeli Terdakwa dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra. NUR CAHYAWATI, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat atau bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
  - Bahwa yang dimaksud dengan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya; Sesuai Pasal 105 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Sediaan Farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang, yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan apoteker penanggungjawab. Peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah dan orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tidak bisa dengan bebas menjual atau mengedarkan Trihexyphenidyl, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat untuk penyakit Parkinson, yaitu penyakit degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran;
- Bahwa Pil warna putih berlogo "Y" dengan kandungan Trihexyphenidyl tidak dapat dipastikan memiliki izin edar yang masih berlaku atau tidak, karena dalam bentuk tablet polos, sudah tidak dalam kemasan utuh atau informasi atau oenandaan pada kemasan atau label seperti tertuang dalam Lampiran XI Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;
- Bahwa pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan mutu, manfaat khasiat obta secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik); Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh di kemas ulang karena izin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat; Penjualan secara eceran harus di beli di apotek dengan resep dokter; Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik, berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tidak boleh mengemas ulang obat;

- Bahwa mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl sangat membahayakan kesehatan karena termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus dibaah pengawasan dokter; Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan; Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistim syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas dan perilaku. Selain itu Trihexyphenidyl seharusnya digunakan dalam pengobatan Parkinson;
- Bahwa Efek samping Trihexyphenidyl antara lain mulut kering, gangguan saluan pencernaan, pusing, penglihatan kabus, retensi urin, takikardia, hipersensitivitas, gugup, dan pada dosisi tinggi untuk pasien yang peka bisa menyebabkan bingungm eksitasi dan gangguan jiwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Pasal 1, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa menjual Trihexyphenidyl yang yang terkandung didalam pil sapi merupakan kegiatan menyalurkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1, Perizinan berusaha adalah kegiatan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Kefarmasian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

c. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, paragraf 11 (Kesehatan, Obat dan Makanan) Pasal 106, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa Obat putih berlogo Y yang diedarkan Terdakwa tersebut karena di kemas dengan plastik klip tanpa identitas maka tidak memenuhi standar serta peredarannya tidak memenuhi standar, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat mengatur bahwa kemasan obat harus mencantumkan informasi : nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh : Harus dengan resep dokter), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh : berlogo warna merah bulan yang ditengahnya ada huruf "K") logo generik (khusus untuk obat generik); Pada pengemasan ulang tanpa keahlian Anak Wahyu Kurniawati Binti Ngadimo dengan membungkus tanpa mencantumkan penandaan apapun merupakan tindakan berbahaya karena dapat mempengaruhi khasiat dan mutu obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir).
2. 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S.
3. 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 4 (empat) butir).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap polisi menyita 102 (seratus dua) butir pil sapi dan satu buah HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari membeli pada Sdr. Alvin sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dan dari Sdr.Ilyas sebanyak 20 (dua) puluh butir pada tanggal 10

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 di sekitar jam 18.00 WIB kontrakan Sdr. Ilyas di Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

- Bahwa dari 100 (seratus) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari Sdr. Alvin tersebut rencana akan Terdakwa jual kepada Galaxsi sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sisanya akan Terdakwa jual pada orang yang membutuhkan tetapi belum sampai terjual sudah tertangkap polisi sedangkan yang 20 (dua) puluh butir pil sapi yang Terdakwa beli dari Ilyas tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Dafa secara Cuma Cuma sebanyak 4 (empat) butir dan saksi berikan kepada Sdr. Muhammad Faizun secara Cuma Cuma sebanyak 5 (lima) butir, dibeli Sdr. Muhammad Faizun sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa konsumsi 4 (empat) butir, lalu sisa 2 (dua) butir disita polisi saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 9.00 WIB Sdr. Galaxsi menghubungi Terdakwa dengan pesan WA "ready ora" lalu Terdakwa jawab "sek tak tokake" lalu Sdr. Galxsi jawab "ya engko kabar-kabar wae" kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengabari Galaxsi "ready mas, arep njupuk piro, lalu Galaxsi bertanya satu box piro kemudian Terdakwa jawab "tiga puluh lima mas, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Galaxsi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA "sidane aku njupuk loro" setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar pesanan pil ke Galaxsi tetapi saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan didaerah Warung Ayu Susukan Ponjong tertangkap polisi, sedangkan saat tertangkap Terdakwa juga mengaku telah menjual kepada Sdr. Muhammad Faizun sebanyak 5 (lima) butir dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Sdr. Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun bermain dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa David menawarkan "**aku mengko arep mudun, arep jaluk pil sapi ora? atau saya nanti mau turun (ke jogja), arep beli pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak ?**" dan Sdr. Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun "**yo ora popo vid ata Ya, tidak apa-apa (mau beli) David**", kemudian terdakwa pergi sendirian ke Jogja, sedangkan Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun mendatangi ke rumah terdakwa yang langsung bertemu dengan terdakwa yang langsung bertanya "**sidane piro? Jadi mau beli berapa butir?**" yang dijawab oleh Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun "**setengah (5 butir) wae vid tak bayare atau setengah (5 butir) saja David, yang langsung aku bayar**", selanjutnya saksi Muhammad Faizun

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan Als. Ijun menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa David dan juga sebaliknya terdakwa David langsung menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kemudian saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun bersama Terdakwa minum kopi saat itu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) butir pil sapi yang sudah pecah-pecah dan Terdakwa mengatakan “iki gawanen wae” lalu pil tersebut saksi masukan ke dalam kopi lalu saksi minum pada saat itu;

- Bahwa pada saat mengedarkan pil sapi tersebut Terdakwa mendapat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatannya salah dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil sapi baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Alvin karena saat masih kecil Terdakwa pernah tinggal didekat rumah Alvin sedangkan kenal dengan Ilyas karena dikenalkan oleh Alvin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil sapi juga;
- Bahwa setelah minum pil sapi Terdakwa merasakan tenang dan haus yang berlebih;
- Bahwa betul barang bukti 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) milik dari Terdakwa;
- Bahwa betul barang bukti 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S disita dari Terdakwa dan Hp tersebut yang digunakan Terdakwa dalam bertransaksi pil sapi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 9.00 WIB Sdr. Galaxsi menghubungi Terdakwa dengan pesan WA “ready ora” lalu Terdakwa jawab menggunakan HP warna Biru merk Infinix Hot 10S “sek tak tokake” lalu Sdr. Galxsi jawab “ya engko kabar-kabar wae” kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengabari Galaxsi “ready mas, arep njupuk piro, lalu Galaxsi bertanya satu box piro kemudian Terdakwa jawab “tiga puluh lima mas, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxsi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA “sidane aku njupuk loro” setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar pesanan pil ke Galaxsi tetapi saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan didaerah Warung Ayu Susukan Ponjong tertangkap polisi belum sempat menjual pil sapi kepada Galaxsi;

- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dan 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN sebanyak 5 (lima) butir dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN bermain dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa David menawari “**aku mengko arep mudun, arep jaluk pil sapi ora? atau saya nanti mau turun (ke jogja), arep beli pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak ?**” dan Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN “**yo ora popo vid ata Ya, tidak apa-apa (mau beli) David**”, kemudian terdakwa pergi sendirian ke Jogja, sedangkan Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN mendatangi ke rumah terdakwa yang langsung bertemu dengan terdakwa yang langsung bertanya “**sidane piro? Jadi mau beli berapa butir?**” yang dijawab oleh Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN “**setengah (5 butir) wae vid tak bayare atau setengah (5 butir) saja David, yang langsung aku bayar**”, selanjutnya saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun menyerahkan uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi/berlogo Y dari saksi ILYAS NUR HIDAYAT Bin LILIK NUR WIDAYANTO, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 19.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi ILYAS NUR HIDAYAT Bin LILIK NUR WIDAYANTO di rumah saksi ILYAS NUR HIDAYAT Bin LILIK NUR WIDAYANTO di Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pil sapi/berlogo Y pada Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membeli dari Saksi FAKHRULZY

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN SYAKIRAN Bin SUKIRMAN di rumah kontrakan ILYAS NUR HIDAYAT Bin LILIK NUR WIDAYANTO di Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

- Bahwa barang bukti dari yang disita dari Terdakwa yang berupa beberapa pil sapi/berlogo Y dan yang disita dari Saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin yang dibeli dari Terdakwa beberapa pil sapi/berlogo Y kemudian di tes lab sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 119 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/14/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 118 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/15/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin, yang diperoleh hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Nama
1.	BB-224/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo
2.	BB-216/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin

- Bahwa dalam mengedarkan pil sapi/berlogo Y tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya dan penguraiannya adalah sebagai berikut :

## Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN sebanyak 5 (lima) butir dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN bermain dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa David menawarkan **"aku mengko arep mudun, arep jaluk pil sapi ora? atau saya nanti mau turun (ke jogja), arep beli pil sapi (pil Trihexyphenidyl) tidak ? "** dan Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN **"yo ora popo vid ata Ya, tidak apa-apa (mau beli) David"**, kemudian terdakwa pergi sendirian ke Jogja, sedangkan Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN mendatangi ke rumah terdakwa yang langsung bertemu dengan terdakwa yang langsung bertanya **"sidane piro? Jadi mau beli berapa butir?"** yang dijawab oleh Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN **"setengah (5 butir) wae vid tak bayare atau setengah (5 butir) saja David, yang langsung aku bayar"**, selanjutnya saksi Muhammad Faizun Setiawan Als. Ijun menyerahkan uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi MUHAMMAD FAIZUN SETIAWAN Bin ISWAN NUDIN;
- Bahwa barang bukti dari yang disita dari Terdakwa yang berupa beberapa pil sapi/berlogo Y dan yang disita dari Saksi Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin yang dibeli dari Terdakwa beberapa pil sapi/berlogo Y kemudian di tes lab sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah, Nomor : 119 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Nomor : B/14//KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas nama : David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Nomor : 118 / NOF / 2022 tertanggal 26 Januari 2022  
sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul  
Nomor : B/15/I/KES.1.2/2022/Resnarkoba tertanggal 12 Januari 2022 atas  
nama : Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin, yang diperoleh hasil  
sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	Nama
1.	BB-224/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo
2.	BB-216/2022/NOF	Positif Trihexyphenidyl	Muhammad Faizun Setiawan Bin Iswan Nudin

- Bahwa dalam mengedarkan pil sapi/berlogo Y tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) dan 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 4 (empat) butir) merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dalam tindak pidana ini dan pil tersebut merupakan barang yang dilarang dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S, merupakan alat komunikasi terhadap jual beli pil berlogo Y/pil sapi tanpa adanya wewenang dan memiliki nilai ekonomi dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang, narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan generasi penerus bangsa;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa David Vierryan Sursyach Bin Bejo Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 102 (seratus dua) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 101 (seratus satu) butir) ;
  - ✓ 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi (digunakan untuk uji Lab 1 (satu) butir, tersisa 4 (empat) butir);dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 1 (satu) buah HP warna Biru merk Infinix Hot 10S,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)